

Pati, 21 April 2022

No : 075/IV/TDP/2022

Perihal : Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Tayu Dutapersada Tahun 2021

Lampiran : 1 (satu)

Kepada Yth :

Kantor Otoritas Jasa Keuangan

Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Kyai Saleh No. 12-14

Semarang

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama surat ini kami kirimkan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2021 PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "TAYU DUTAPERSADA".

Demikian yang dapat kami sampaikan, Mohon dapat diterima dengan baik. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
PT. BPR Tayu DutaPersada

  
Setyorini

Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan





Bambang Tri Setiawan  
Direktur Utama

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT. BPR TAYU DUTAPERSADA  
TAHUN 2021**



**JL. P DIPONEGORO NO 57 PATI  
TELEPON: (0295) 385778**



## BAB I

### PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana yang disebut di dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dimana mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pengawai tingkat pelaksana. Penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Keterbukaan (transparency), Akuntabilitas (accountability), Pertanggungjawaban (responsibility), Independensi (independency), Kewajaran (fairness). Serta penilaian Self Assesment yang terdiri dari 11 faktor penilaian.

Manajemen PT. BPR Tayu Dutapersada menilai bahwa Good Corporate Governance (GCG) sudah saatnya untuk di laksanakan di lingkungan Bank mengingat kondisi covid 19 saat ini yang masih mewabah dan memberikan dampak perekonomian yang cukup besar di Indonesia, BPR sebagai salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di Daerah khususnya di Wilayah Kabupaten Pati Jawa Tengah untuk menerapkan Tata Kelola BPR menjadi lebih baik kedepannya sehingga dapat membantu kebutuhan masyarakat sekitar.



## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: Bambang Trisetiawan Soelijo H
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	Tugas dan Tanggung Jawab: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li><li>2. Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank.</li><li>3. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.</li><li>4. Direktur Utama wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR</li><li>5. Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis bidang kepegawaian kepada pegawai</li><li>6. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai UU dan Anggaran Dasar</li><li>7. Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, dengan adanya pemisahan dan tanggung jawab antara unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional</li><li>8. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</li></ol>	
2.	Nama	: Setyorini
	Jabatan	: Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	Tugas dan Tanggung Jawab: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank</li><li>2. Mengusulkan kebijakan Kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan Oleh Direksi.</li><li>3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.</li><li>4. Memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan yang berlaku</li></ol>	



**PT. BPR TAYU DUTAPERSADA**

**JL. P DIPONEGORO NO 57 PATI**

Telepon: (0295) 385778

Website: tayudutapersada.site. Email: bprtayu@gmail.com

<p>5. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan terbaru tentang APU dan PPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait</p> <p>6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Fungsi Kepatuhan</p> <p>7. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/ atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>8. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank</p> <p>9. Menyusun Pedoman kebijakan penerapan Manajemen Risiko</p> <p>10. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang Organisasi</p>
<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</p> <p>1. Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank tahun 2021 telah dilakukan oleh anggota Direksi dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya yaitu dengan tercapainya : Kredit Yang Diberikan tercapai 103,50%, Laba Bersih sebesar 111,03%, Asset tercapai 111,04%, Rasio NPL Net sebesar 4,88%</p> <p>3. Dalam pelaksanaan dalam pengelolaan Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mendukung penerapan tata kelola yang Baik dengan wujud Laporan Tata Kelola Tahun 2021 yang telah disampaikan kepada OJK pada bulan April 2022.</p> <p>4. Direksi dalam melaksanakan kegiatan operasional BPR sudah diawasi melalui pelaksanaan audit eksternal (KAP dan OJK) serta audit internal. Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan audit internal atau eksternal. Audit eksternal tahun buku 2021 telah dilakukan melalui Akuntan Publik Drs. Mardjito, Akt, CPA KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi &amp; Rekan no surat tanda terdaftar OJK STTD.KAP-115/PM.22/2018 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian</p> <p>5. Memastikan penilaian Manajemen Risiko telah dilaksanakan dengan baik di PT. BPR Tayu Dutapersada yang menilai dari risiko kredit, risiko operasional &amp; risiko kepatuhan yang telah dilaporkan kepada OJK mengenai Laporan Profil Risiko Semester II Tahun 2021 tanggal 29 Januari 2022</p> <p>6. Melakukan pengkinian data nasabah dalam penerapan APU PPT dan telah dilaporkan dalam bentuk laporan realisasi pengkinian data APU PPT pada tanggal 22 Januari 2022</p> <p>7. Direksi melakukan pelaksanaan tugas anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, dilaporkan kepada OJK pada tanggal 29 Maret 2022</p>
<p>Penjelasan Lebih Lanjut :</p> <p>Nihil</p>

**2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris**

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Johannes Setiadharna
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tugas dan Tanggung Jawab:		
1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan			



mengenai perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan.

2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen

3. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan

nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank harus melaksanakan GCG atau tata kelola. Dalam melakukan

pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

4. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil

keputusan kegiatan operasional, kecuali :

a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas

Maksimum Pemberian Kredit.

b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan

kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas

lain.

2.	Nama	:	RY Kristian Hardianto
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tugas dan Tanggung Jawab:		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko</li> <li>2. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi</li> <li>3. Melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan, jalannya kepengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi</li> <li>4. Menyetujui Kebijakan Perkreditan BPR yang diusulkan oleh Direksi</li> <li>5. Komisaris mengawasi jalannya usaha yang dilakukan oleh Direksi</li> <li>6. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi</li> <li>7. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR</li> <li>9. Mengusulkan dan memberikan rekomendasi kepada Direksi dan di RUPS kan terkait penunjukkan akuntan publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.</li> </ol>		

Rekomendasi Kepada Direksi :

1. Memastikan Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank dengan baik dan tercapai  
2. Memastikan dalam pelaksanaan dalam pengelolaan Bank, mengutamakan prinsip kehati-hatian.

3. Penilaian atas efektifitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta memastikan PE Audit dan Direktur Utama telah menindaklanjuti hasil temuan audit internal atau eksternal

4. Memastikan penilaian Manajemen Risiko telah dilaksanakan dengan baik di PT. BPR Tayu



Dutapersada yang menilai dari risiko kredit, risiko operasional & risiko kepatuhan.  
 5. Melakukan pengkinian data nasabah dalam penerapan APU PPT  
 6. Memastikan Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam menerapkan budaya patuh

Penjelasan Lebih Lanjut :

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR tidak memiliki Komite karena modal inti < 50M	

#### b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.						
2.						
3.						
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	NIHIL		

#### c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Program : -



	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
NIHIL			

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Bambang Trisetiawan Soelijo H	Rp0,00	0%
2.	Setyorini	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Direksi tidak memiliki kepemilikan saham di PT. BPR Tayu Dutapersada			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Bambang Trisetiawan Soelijo H			
2.	Setyorini			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki kepemilikan saham di BPR maupun di Perusahaan lain.				



### C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

#### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Bambang Trisetiawan Soelijo H	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Setyorini	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keuangan anggota Direksi pada PT BPR Tayu Dutapersada				

#### 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Bambang Trisetiawan Soelijo H	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Setyorini	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keluarga pada anggota Direksi pada BPR				

### D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

#### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Johannes Setiadharna	Rp0,00	0%
2.	RY Kristian Hardianto	Rp3.750.000.000,00	75%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Kepemilikan saham Komisaris an Bapak RY Kristian Hardianto di BPR sebesar 75% yaitu Rp 3.750.000.000 sebagai pemegang saham pengendali (PSP) di PT. BPR Tayu Dutapersada, meskipun sebagai PSP dalam menjalankan tugasnya tetap bertindak profesional tidak melakukan intervensi kepada Direksi. Sedangkan untuk Komisaris utama tidak memiliki kepemilikan saham di PT BPR Tayu Dutapersada.			



## 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	RY Kristian Hardianto	600605	PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama	45%
2.	RY Kristian Hardianto	601427	PT. BPR Sinar Garuda	35%
3.	RY Kristian Hardianto	601387	PT BPR Dana Berkah Pusakatama	60%

Penjelasan Lebih Lanjut :

Komisaris BPR Tayu Dutapersada memiliki kepemilikan saham di BPR lain menunjukkan bahwa memiliki komitmen tinggi untuk membantu bank dalam menjalankan fungsinya sebagai Intermediasi dana yang dihimpun dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran kredit yang dapat membangun ekonomi kerakyatan khususnya di sektor UMKM.

## E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Johannes Setiadharna	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	RY Kristian Hardianto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut :

Tidak ada hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris pada BPR

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Johannes Setiadharna	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	RY Kristian Hardianto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut :

Tidak ada hubungan keluarga antar anggota Dewan Komisaris pada BPR



## F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp324.000.000,00	2	Rp174.000.000,00
2.	Tunjangan	0	Rp0,00	0	Rp0,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp87.985.000,00	2	Rp37.710.000,00
Total			Rp411.985.000,00		Rp211.710.000,00

### 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tunjangan Pulsa (2), Tunjangan Transportasi (2)	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut :

Untuk Fasilitas Anggota Direksi diberikan fasilitas transportasi berupa penggantian uang sewa kendaraan berikut dengan bahan bakarnya sesuai dengan SK Direksi & RUPS. Untuk fasilitas telekomunikasi diberikan kepada Direksi berupa pulsa yang ditetapkan sesuai dengan SK Direksi. Dewan Komisaris tidak memiliki fasilitas yang telah disebutkan diatas.



## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.34 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.9 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.07 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.67 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4.5 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio gaji Tertinggi dan Gaji Terendah telah dihitung sesuai dengan ketentuan.	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	26 Maret 2021	2	1. Pembahasan Monitoring Nasabah Terdampak covid 19 2. Pembahasan Kinerja Bank Tahun 2020 & Target diTahun 2021 3. Pembahasan Terkait Tabungan Tidak Aktif 4. Pembahasan Usulan Direksi Terkait Penggunaan Laba Periode Tahun Lalu & Deviden 5. Pembahasan Pengawasan Komisaris Terhadap APU PPT 6. Pembahasan Masa Berakhirnya Jabatan Pengurus
2.	25 Juni 2021	2	1. Pembahasan Kinerja Bulan Januari - Mei 2020 2. Pembahasan Monitoring Penyebaran Kredit 3. Pembahasan Pencapaian User, NPL & Outstanding 4. Pembahasan Pencapaian Target RBB & Realisasi 5. Pembahasan Dampak Pandemi Covid 19 & Kondisi Karyawan Serta Kantor BPR TDP 6. Pembahasan Kewajiban Pelaporan Dibulan Juni 2021
3.	26 September 2021	2	1. Pembahasan Kinerja Bulan Januari- September 2021 2. Pembahasan Monitoring Pencapaian Kredit 3. Pembahasan Pencapaian User, NPL &



			Outstanding 4. Pembahasan Tempat Untuk Kantor Baru 5. Pembahasan HUT BPR Tayu Dutapersada Yang Ke-31 6. Pembahasan Kewajiban Pelaporan Triwulan Ke-3 Bulan September 2021
4.	13 Desember 2021	2	1. Pembahasan Kinerja Bank Sampai November 2021 2. Pembahasan Monitoring Pencapaian Rasio TKS 3. Pembahasan Rasio Keuangan dan Proyeksi RBB 4. Pembahasan Pemantauan OS, User & NPL 5. Pembahasan Aplikasi Untuk Menyusun Rencana Bisnis 6. Pembahasan Kewajiban Pelaporan Triwulan Ke-4 Bulan November 2021
<b>Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :</b>			
<p>Dalam penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan sebanyak 4x pertemuan dalam 1 tahun dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk pencapaian atau target yang telah disusun oleh Direksi dalam RBB, semua pihak harus terlibat untuk mencapai target yang telah dibuat dengan cara seluruh unit/jenjang organisasi PT. BPR Tayu Dutapersada harus mengupayakan salah satunya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjaga tingkat kesehatan BPR</li><li>2. Penekanan terhadap kredit bermasalah misal melakukan penagihan bersama secara intens kepada nasabah yang NPL untuk menemukan solusi dalam bentuk penyelamatan agar tidak menjadi pengaruh yang besar bagi kesehatan Bank khususnya NPL.</li><li>3. Menghasilkan rasio Keuangan yang terealisasi dengan baik sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Dilakukan dengan cara pemantauan rasio TKS sepanjang tahun 2021 agar dapat dilakukan perbaikan atau tindak lanjut apabila mengalami penyimpangan</li><li>4. Menggunakan Aplikasi penunjang dalam penyusunan RBB agar mempermudah Direksi dalam segi penyusunannya</li><li>5. Memastikan nasabah Bank tidak termasuk Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan dalam upayanya Bank untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT), yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat.</li><li>6. Memastikan pengendalian Manajemen Risiko telah dilaksanakan dan dipahami oleh seluruh jenjang organisasi PT. BPR Tayu Dutapersada.</li><li>7. Memastikan semua kewajiban pelaporan telah dilaporkan ke Otoritas atau pihak eksternal lainnya sesuai dengan batas waktu pelaporannya.</li><li>8. dll</li></ol>			



## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Johannes Setiadharna	5	0	100%
2.	RY Kristian Hardianto	5	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Meningat jumlah anggota Dewan Komisaris ada 2 (dua) Orang, maka kehadiran dalam rapat yang telah dilaksanakan 4x dalam 1 tahun tersebut dihadiri oleh semua anggota Dewan Komisaris dengan persentase tingkat kehadirannya 100%. Dan 1x kunjungan ke PT. BPR Tayu Dutapersada dalam rangka memantau pelaksanaan kegiatan Bank.				

## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank berkenaan dengan penyimpangan internal yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun karyawan TIDAK ADA bentuk penyimpangan yang dilakukan.								



## J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	1
Total	0	1

Penjelasan Lebih Lanjut

Salah satu nasabah PT. BPR Tayu Dutapersada telah dilakukan penyidikan dari pihak berwajib dengan adanya terindikasi melakukan tindak pidana Transfer Dana dan Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 jo pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh Sdr. Suparno. Dimana saat ini proses tersebut dalam proses persidangan dipihak yang berwajib. Dari kasus tersebut semua barang dan aset milik nasabah dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Pati melalui pihak POLDA Jawa Tengah untuk dilakukan proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

## K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							

Penjelasan Lebih Lanjut :

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PT. BPR Tayu Dutapersada

## L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama Tahun 2021 PT. BPR Tayu Dutapersada tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial maupun kegiatan politik karena ditahun 2021 masih dalam kondisi pandemi covid 19 sehingga semua kegiatan yang menimbulkan kerumunan dibatasi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.



### BAB III

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT. BPR TAYU DUTAPERSADA  
Alamat : JL. P DIPONEGORO NO 57 PATI  
Nomor Telepon : (0295) 385778  
Posisi Laporan : Desember 2021  
Modal Inti : Rp13.750.079.126,00  
Total Aset : Rp52.026.442.155,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR TAYU DUTAPERSADA Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.2 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.07	0.414
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.34	0.351
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.5	0.25
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.47	0.247
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.38	0.238
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.3	0.033
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.91	0.191
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.3	0.173
10	Rencana Bisnis BPR	2.17	0.163
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.5	0.188
<b>Nilai Komposit</b>			<b>2.2</b>
<b>Predikat Komposit</b>			<b>Baik</b>



## **B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri**

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.07)**

Jumlah Direksi ada 2 sudah sesuai dengan ketentuan dengan BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000 yaitu modal inti BPR per Desember 2021 Rp 13.750.079.125,90 harus ada 2 Direktur yang 1 Direktur sebagai Membawahi Fungsi Kepatuhan 1 sebagai Direktur Utama. Sesuai dengan Surat Pengangkatan Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan Nomor S-190/ KR.0313/2020 (RUPS Tanggal 23 Maret 2020)

### **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.34)**

Sesuai dengan ketentuan OJK bahwa BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50M maka memiliki 2 Dewan Komisaris, dan PT. BPR Tayu Dutapersada memiliki modal inti dibawah 50M sehingga jumlah Dewan Komisaris di BPR ada 2 yaitu sebagai Dewan Komisaris Utama dan Dewan Komisaris

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)**

PT BPR Tayu Dutapersada memiliki modal inti dibawah 80M sehingga tidak memiliki Fungsi Komite

### **4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.5)**

Sepanjang tahun 2021 PT. BPR Tayu Dutapersada tidak menemukan benturan kepentingan dari pihak Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris maupun seluruh karyawan. Dan terdapat ketentuan maupun sanksi yang tegas apabila terdapat benturan kepentingan di BPR .

### **5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.47)**

Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan PT. BPR Tayu Dutapersada mengangkat Pejabat Eksekutif Kepatuhan sejak bulan September 2020 sesuai Surat Keputusan Direksi No. 014/IX/SK-DIR/2020 yang bertanggung jawab kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan Job Discription Fungsi Kepatuhan

### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.38)**

Sesuai dengan ketentuan OJK berkaitan dengan modal inti kurang dari 50M PT. BPR Tayu Dutapersada memiliki PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dengan melakukan fungsi audit sesuai dengan Pedoman kerja dan prosedur Audit Internal yang berlaku di BPR

### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.3)**

PT. BPR Tayu Dutapersada Telah menunjuk Akuntan Publik Drs. Mardjito, Akt, CPA dengan no surat tanda terdaftar OJK STTD.AP-109/PB.122/2018. dengan KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan no surat tanda terdaftar OJK STTD.KAP-115/PM.22/2018

### **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.91)**

Dalam penerapan Manajemen Risiko telah disusun oleh PE Manajemen Risiko dengan melakukan analisis Manajemen Risiko dan didukung oleh sistem dalam proses pelaporan profil risiko kepada



Otoritas Jasa Keuangan yang dilaporkan semesteran

#### 9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.3)

Sudah disusun melalui PKPB PD- TDP-04 yang telah dikinikan pada tanggal 10-03-2021 & SK Nomor 029/XII/SK-DIR/2020. Dan sepanjang tahun 2021 PT. BPR Tayu Dutapersada tidak ada pelanggaran pelanggaran BMPK.

#### 10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.17)

Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan dilaporkan ke OJK melalui website online OJK tanggal 14 Desember 2021

#### 11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.5)

Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan di PT BPR Tayu Dutapersada yang didukung sistem yaitu aplikasi PINtech sejak bulan Agustus 2019 dan telah mendapatkan rekomendasi dari OJK yang memberikan kemudahan dalam penyampaian data kepada OJK

### C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance – GCG) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban untuk menerapkan prinsip Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip “TARIF” pada dasarnya merupakan upaya preventif seluruh proses kerja (business process) PT BPR Tayu Dutapersada selama satu tahun melalui pendekatan fungsi tata kelola atas pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga tidak terdapat pelanggaran / penyimpangan seluruh kebijakan, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan ekstern maupun intern Bank. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan dalam praktek operasional masih ditemukan adanya pelanggaran / penyimpangan dimaksud tentu akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance – GCG) periode tahun 2021 dibuat untuk keperluan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Kami menyadari bahwa Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance – GCG) tahun pelaporan 2021 ini masih jauh dari harapan sesuai dengan ketentuan POJK dan SEOJK, tetapi kami tetap berupaya dan mendukung program OJK dalam mewujudkan BPR Tayu Dutapersada sebagai Perusahaan yang berkualitas bagi seluruh Stake Holder.



Pati, 14 April 2022

**PT. BPR TAYU DUTAPERSADA**

**Menyetujui**

  
**Bambang Trisetiawan**  
Direktur Utama



  
**R.Y. Kristian Hardianto, S.H**  
Komisaris

Pati, 21 April 2022

No : 075/IV/TDP/2022

Perihal : Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Tayu Dutapersada Tahun 2021

Lampiran : 1 (satu)

Kepada Yth :

Ketua DPP PERBARINDO

KOMP. PATRA II NO. 46

Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass, RT.15/RW.3,

Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, DKI Jakarta,


Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama surat ini kami kirimkan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2021 PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "TAYU DUTAPERSADA" untuk dapat disampaikan melalui media PERBARINDO.

Demikian yang dapat kami sampaikan, Mohon dapat diterima dengan baik. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
PT. BPR Tayu DutaPersada



Setyorini

Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan



Bambang Tri Setiawan  
Direktur Utama

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

**PT BPR Tayu Dutapersada**

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495379-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-600585-20042022140127

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

bprtayu@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-20 14:01:27



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.